



PUTUSAN

Nomor: 179/Pid.Sus/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LIM CUN CUN alias ACUN anak LIM CIN KUI;**
Tempat lahir : **Parit Baru;**
Umur/tanggal lahir : **36 Tahun / 04 Agustus 1979;**
Jenis kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jalan M. Sohor, Desa Pemangkat Kota, RT.004/
RW.008, Kecamatanamatan Pemangkat,
Kabupaten Sambas;**
Agama : **B u d h a;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **PARIAMAN SIAGIAN, SH. MH.**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 24 B Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 179/ Pen.Pid/2015/PNSbs, tanggal 28 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 179/Pen.Pid/2015/PNSbs, tanggal 28 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIM CUN CUN Alias ACUN anak LIM CIN KUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LIM CUN CUN Alias ACUN anak LIM CIN KUI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu terbungkus kertas dengan timah rokok;
- 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna ungu putih KB 3231 TQ;

Dikembalikan kepada Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN anak LIM CIN KUI;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Ellyas dan saksi Jansusandi adalah sebagai Penyidik Pembantu dimana berdasarkan surat perintah yang ada padanya diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lim Cun Cun alias Acun anak Lim Cin Kui; Bahwa saksi-saksi sebagai Penyidik Pembantu yang berhubungan langsung dengan perkara ini adalah bertugas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, bukanlah otomatis menjadi alat bukti saksi terhadap perkara yang disidiknya;
- Bahwa selain daripada itu dalam perkara ini terdapat saksi purak-purak, yakni saksi YAN WAHYUDI, saksi NIKO, dan saksi BAMBANG, dimana ketiga saksi ini hanya diambil keterangannya namun sengaja tidak dihadirkan dalam persidangan yang bertujuan agar tidak terungkap kebenaran;
- Bahwa selain daripada itu, terdakwa pada saat penangkapan telah mengalami kekerasan yaitu dipukuli, ditidurkan ditanah dan ditendang secara beramai-ramai hingga terdakwa pingsan kemudian diberi minum air putih (gambar terlampir), selanjutnya terdakwa dipaksa untuk

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang barang bukti berupa bungkus timah rokok yang berisikan narkotika jenis shabu ;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa berpendapat apabila semua unsur-unsur delik sebagaimana dalam dakwaan KESATU, KEDUA maupun KETIGA Penuntut Umum tidaklah terbukti, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga terhadapnya ;
2. Membebaskan Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI dari segala dakwaan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI segera dikeluarkan dari tahanan pada saat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan ;
4. Menyatakan Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI berhak atas pemulihan harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 28 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplieknya secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula, dan untuk hal ini semua selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2015, bertempat di Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 bahwa Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI sering mengedarkan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun informasi tersebut menyebutkan terdakwa tidak mau bertransaksi dengan orang Melayu dan hanya mau dengan orang Tionghoa, maka kemudian salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Sambas yaitu Saksi ELIYAS yang bisa berbahasa China ditugaskan untuk mengungkap kebenaran dari tindak pidana tersebut dengan back up dari Saksi DEA JANSUSANDI. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WIB Tim Resnarkoba Polres Sambas dan diantaranya adalah kedua saksi tersebut tiba di Kecamatanamatan Pemangkat dan bertemu dengan informan kepolisian yaitu Saksi NIKO dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi NIKO memesan Shabu-shabu pada terdakwa, namun sesuai keterangan Saksi NIKO yang mengatakan bahwa Saksi NIKO tidak dapat berhubungan langsung dengan terdakwa dan yang bisa berhubungan serta bertemu langsung dengan terdakwa adalah temannya yaitu seorang warga Tionghoa bernama Sdr.JUNLONG (DPO), maka kemudian Saksi ELIYAS meminta Saksi NIKO menghubungi Sdr.JUNLONG dan memesan 1 (satu) paket Shabu-shabu pada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Sdr.JUNLONG adalah di Jalan Gereja Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Tidak berapa lama setelah Sdr.JUNLONG tiba ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Sdr.JUNLONG mengatakan pada Saksi NIKO bahwa Sdr.JUNLONG mau membantu memesan Shabu-shabu pada terdakwa namun dengan syarat Sdr.JUNLONG meminta bagian dari paketan Shabu-shabu tersebut

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan sendiri, namun karena Saksi ELIYAS tidak menginginkan Sdr.JUNLONG tahu bahwa tujuan pembelian tersebut adalah mengungkap perbuatan terdakwa, maka saat itu Saksi ELIYAS mengatakan akan memberikan bagian Shabu-shabu tersebut pada Sdr.JUNLONG. Selanjutnya setelah berhasil meyakinkan Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, Saksi NIKO dan Sdr.JUNLONG pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUNLONG berboncengan tiga menuju jalan belakang Hotel Coconut Pemangkat dan setibanya ditempat tersebut karena pulsa handphone milik Sdr.JUNLONG habis, maka dengan meminjam handphone milik Saksi ELIYAS Sdr.JUNLONG menghubungi terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan tidak mau datang karena takut dan tempat tersebut terlalu ramai. Melihat kondisi tersebut Sdr.JUNLONG kemudian meminta uang pada Saksi ELIYAS dengan maksud Sdr.JUNLONG lah yang akan pergi sendiri mendatangi terdakwa untuk mengambil (membeli) Shabu-shabu tersebut namun saat itu Saksi ELIYAS tidak mau memberikannya karena jelas akan gagal tugas pengungkapan tersebut. Karena masih tergiur menggunakan Shabu-shabu, selanjutnya Sdr.JUNLONG mengajak Saksi ELIYAS pergi menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah terdakwa sementara informan kepolisian yaitu Saksi NIKO ditinggal di jalan belakang Hotel Coconut tersebut, namun ternyata Saksi ELIYAS tidak dibawa oleh Sdr.JUNLONG ke rumah terdakwa dan hanya berputar-putar di pasar Pemangkat, tidak lama kemudian Sdr.JUNLONG menghentikan laju sepeda motor lalu meminjam kembali handphone milik Saksi ELIYAS untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk tetap memesan Shabu-shabu tersebut dan bertemu terdakwa. Setelah menghubungi terdakwa, kemudian Sdr.JUNLONG bersama Saksi ELIYAS kembali menuju jalan belakang Hotel Coconut untuk menjemput Saksi NIKO dan selanjutnya berpindah tempat di depan Hotel Coconut. Setelah tiba di depan hotel tersebut lalu Sdr.JUNLONG pergi sendirian untuk bertemu dengan terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr.JUNLONG untuk meminjam kembali handphone milik Saksi ELIYAS dengan maksud menghubungi terdakwa dimana setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa tersebut Sdr.JUNLONG mengatakan bahwa nanti terdakwa sendiri yang akan datang mengantarkan Shabu-shabu tersebut. Tidak berapa lama menunggu, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna ungu menghampiri Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, dan Saksi NIKO dan saat itu Sdr.JUNLONG langsung mengenalkan terdakwa pada Saksi ELIYAS sebagai orang yang akan membeli paketan Shabu-shabu tersebut. Dalam pembicaraan tersebut Saksi ELIYAS bertanya *"ade ke barangnya?"* dan dijawab oleh terdakwa *"barangku lagi kosong, tapi kawan aku ade, kalau mau uangnya mana biar aku belikan, harganya Rp.350.000,-"* dan dijawab kembali oleh Saksi ELIYAS *"Aku dak mau, aku sudah ditipu 3 kali di Pemangkat ini..."* hingga kemudian terdakwa menjawab *"Aok lah, kalian tunggu disini, aku ambilkan dulu"* dan setelah berkata demikian terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi ELIYAS, Saksi NIKO, dan Sdr.JUNLONG. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam dan tidak ada kabar dari terdakwa, kemudian Saksi ELIYAS meminta Sdr.JUNLONG menghubungi terdakwa dengan menggunakan kembali handphone milik Saksi ELIYAS hingga tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna ungu tersebut dan telah membawa paketan Shabu-shabu pesanan. Disaat transaksi akan dilakukan ditempat tersebut, Sdr.JUNLONG yang melihat adanya kehadiran beberapa orang berpenampilan seperti intel (*Tim Resnarkoba Polres Sambas yang sedang mengintai*) disekitar tempat tersebut menjadi takut hingga Sdr.JUNLONG meminta transaksi tersebut pindah ditempat yang lain. Atas permintaan Sdr.JUNLONG tersebut, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUNLONG, Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, dan Saksi NIKO berboncengan tiga pergi meninggalkan hotel tersebut sementara terdakwa membuntuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setibanya di suatu jalan yang sepi yaitu Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat sekitar pukul 01.00 WIB (*Kamis tanggal 9 Juli 2015*), Saksi ELIYAS yang beranggapan bahwa ditempat tersebut aman hingga terdakwa

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdr.JUNLONG tidak takut melakukan transaksi, maka Saksi ELIYAS pun meminta Sdr.JUNLONG menghentikan laju sepeda motor. Setelah berhenti dan dari arah belakang muncul terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu dari jarak ± 3 (tiga) meter terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa memanggil Saksi ELIYAS yang kemudian menghampiri terdakwa dan dengan menggunakan bahasa China Saksi ELIYAS bertanya yang diartikan "*mana barangnya?*" dan dijawab oleh terdakwa juga dengan bahasa China yang diartikan "*Ade barang, harganya Rp.450.000,-*". Mendengar jawaban terdakwa yang mengatakan harga paketan Shabu-shabu tersebut seharga Rp.450.000,- dan tidak sesuai dengan harga penawaran pertama sebesar Rp.350.000,-, Saksi ELIYAS kemudian berdebat dengan terdakwa mengenai harga paketan Shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk mengulur waktu sambil menunggu kedatangan (back up) rekan sesama Anggota Satresnarkoba lainnya yaitu Saksi DEA JANSUSANDI. Tidak berapa lama setelah berdebat masalah harga, Saksi ELIYAS yang kemudian telah melihat kehadiran Saksi DEA JANSUSANDI mengendap-ngendap pada bangunan ruko dengan jarak ± 30 (tiga) meter lalu bertanya lagi pada terdakwa dengan menggunakan bahasa China yang diartikan "*mana barangnya?*" dan setelah berkata demikian kemudian terdakwa memperlihatkan pada Saksi ELIYAS paketan Shabu-shabu tersebut dengan cara menyodorkan atau mengacungkan tangan kirinya hingga terlihat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu terbungkus kertas timah rokok yang diapit antara jari telunjuk dan jempol tangan kiri terdakwa. Setelah yakin bahwa bungkus tersebut adalah paketan Shabu-shabu, selanjutnya Saksi ELIYAS berpura-pura membalikkan badan untuk mengambil uang pada saku celananya hingga kemudian secara tiba-tiba Saksi ELIYAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara merangkul leher terdakwa, dan pada saat melakukan tindakan tersebut Saksi ELIYAS melihat terdakwa mengayunkan tangan kiri terdakwa kearah kiri untuk membuang paketan Shabu-shabu tersebut hingga kemudian Saksi ELIYAS mengunci rangkulan pada terdakwa yang masih ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berontak dan meniarapkan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian datang Saksi DEA JANSUSANDI bersama seorang masyarakat yang diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi YAN WAHYUDI (*sebelumnya mencurigai Saksi DEA JANSUSANDI yang sedang mengendap-ngendap melakukan pengintaian sebagai seorang pencuri*) menghampiri Saksi ELIYAS dan terdakwa. Saat Saksi DEA JANSUSANDI dan Saksi YAN WAHYUDI menghampiri lokasi penangkapan, secara tiba-tiba Sdr.JUNLONG (DPO) yang ketakutan akan ditangkap melarikan diri. Saat telah berada di dekat terdakwa, Saksi DEA JANSUSANDI lalu bertanya pada terdakwa siapa nama terdakwa dan dijawab oleh terdakwa *"LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI"*. Kemudian Saksi DEA JANSUSANDI bertanya lagi pada terdakwa dimana paketan Shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa *"barang apa aku tidak tau"*, namun Saksi ELIYAS yang sedang mengunci posisi terdakwa agar tidak berontak dan sebelumnya telah melihat paketan Shabu-shabu tersebut serta arah lemparan tangan kiri terdakwa menunjukkan arah tersebut pada Saksi DEA JANSUSANDI. Sekitar 2 (dua) menit melakukan pencarian dengan dibantu oleh Saksi YAN WAHYUDI, Saksi YAN WAHYUDI kemudian menemukan paketan Shabu-shabu tersebut dengan berteriak *"itu ke barangnye pak?"* sambil menunjuk pada lipatan kertas timah rokok yang tergeletak diatas tanah dengan jarak ± 1 (satu) meter samping kiri terdakwa dan Saksi ELIYAS yang melihat kearah yang ditunjuk oleh Saksi YAN WAHYUDI mengatakan bahwa benar paketan terbungkus timah rokok tersebutlah yang sebelumnya terdakwa perlihatkan pada Saksi ELIYAS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Saat terjadinya percakapan antara Saksi ELIYAS dan Saksi YAN WAHYUDI, kemudian secara tiba-tiba terdakwa berteriak *"itu bukan barangku, bukan barangku!!"* sambil berusaha berontak dan melarikan diri namun dengan bantuan Saksi DEA JANSUSANDI terdakwa berhasil diamankan kembali. Selanjutnya saat terdakwa diangkat dengan posisi berdiri untuk mengambil paketan Shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mau melakukannya hingga kemudian Saksi DEA JANSUSANDI meminta bantuan pada Saksi YAN WAHYUDI

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil paketan Shabu-shabu tersebut diatas tanah dan saat paketan terbungkus timah rokok tersebut dibuka oleh Saksi YAN WAHYUDI dihadapan terdakwa, terlihat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran Kristal yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu namun saat itu juga terdakwa kembali berteriak-teriak "itu bukan barangku, bukan barangku!!" sambil kembali ingin berontak dan melarikan diri namun dengan cepat Saksi ELIYAS dan Saksi DEA JANSUSANDI melumpuhkan terdakwa dengan cara dibanting hingga tiarap dan kemudian diborgol. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sambas guna proses lebih lanjut.

⇒ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan terbungkus timah rokok berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu kepada Saksi ELIYAS adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

⇒ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak Nomor : LP-15.098.99.20.05.0257.K tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt dari hasil pengujian dengan cara reaksi warna, KLT, dan Spektrofotometri terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berisi kristal berat netto 0,1363 gram diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Metamfetamin (*terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 211/VII/2015/Rs bhy tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIANTO terhadap urine atas nama LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CUN KUI dengan menggunakan metode "Screening Test" dan alat merk ANSWER, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Test Amphetamine : Positif (+)
2. Test Methamphetamin : Positif (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Test THC Marijuana : Negatif (-)

4. Test Morphine : Negatif (-)

5. Test Benzodiazepin : Negatif (-)

⇒ Bahwa terdakwa saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan terbungkus timah rokok berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,1363 gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2015, bertempat di Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 bahwa Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI sering mengedarkan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun informasi tersebut menyebutkan terdakwa tidak mau bertransaksi dengan orang Melayu dan hanya mau dengan orang Tionghoa, maka kemudian salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Sambas yaitu Saksi ELIYAS yang bisa berbahasa China ditugaskan untuk mengungkap kebenaran dari tindak pidana tersebut dengan back up dari Saksi DEA JANSUSANDI. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WIB Tim Resnarkoba Polres Sambas dan diantaranya adalah kedua saksi tersebut tiba di Kecamatanamatan Pemangkat

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertemu dengan informan kepolisian yaitu Saksi NIKO dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi NIKO memesan Shabu-shabu pada terdakwa, namun sesuai keterangan Saksi NIKO yang mengatakan bahwa Saksi NIKO tidak dapat berhubungan langsung dengan terdakwa dan yang bisa berhubungan serta bertemu langsung dengan terdakwa adalah temannya yaitu seorang warga Tionghoa bernama Sdr.JUNLONG (DPO), maka kemudian Saksi ELIYAS meminta Saksi NIKO menghubungi Sdr.JUNLONG dan memesan 1 (satu) paket Shabu-shabu pada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Sdr.JUNLONG adalah di Jalan Gereja Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Tidak berapa lama setelah Sdr.JUNLONG tiba ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Sdr.JUNLONG mengatakan pada Saksi NIKO bahwa Sdr.JUNLONG mau membantu memesan Shabu-shabu pada terdakwa namun dengan syarat Sdr.JUNLONG meminta bagian dari paketan Shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, namun karena Saksi ELIYAS tidak menginginkan Sdr.JUNLONG tahu bahwa tujuan pembelian tersebut adalah mengungkap perbuatan terdakwa, maka saat itu Saksi ELIYAS mengatakan akan memberikan bagian Shabu-shabu tersebut pada Sdr.JUNLONG. Selanjutnya setelah berhasil meyakinkan Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, Saksi NIKO dan Sdr.JUNLONG pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUNLONG berboncengan tiga menuju jalan belakang Hotel Coconut Pemangkat dan setibanya ditempat tersebut karena pulsa handphone milik Sdr.JUNLONG habis, maka dengan meminjam handphone milik Saksi ELIYAS Sdr.JUNLONG menghubungi terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan tidak mau datang karena takut dan tempat tersebut terlalu ramai. Melihat kondisi tersebut Sdr.JUNLONG kemudian meminta uang pada Saksi ELIYAS dengan maksud Sdr.JUNLONG lah yang akan pergi sendiri mendatangi terdakwa untuk mengambil (membeli) Shabu-shabu tersebut namun saat itu Saksi ELIYAS tidak mau memberikannya karena jelas akan gagal tugas pengungkapan tersebut. Karena masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergiur menggunakan Shabu-shabu, selanjutnya Sdr.JUNLONG mengajak Saksi ELIYAS pergi menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah terdakwa sementara informan kepolisian yaitu Saksi NIKO ditinggal di jalan belakang Hotel Coconut tersebut, namun ternyata Saksi ELIYAS tidak dibawa oleh Sdr.JUNLONG ke rumah terdakwa dan hanya berputar-putar di pasar Pemangkat, tidak lama kemudian Sdr.JUNLONG menghentikan laju sepeda motor lalu meminjam kembali handphone milik Saksi ELIYAS untuk menghubungi terdakwa dengan maksud untuk tetap memesan Shabu-shabu tersebut dan bertemu terdakwa. Setelah menghubungi terdakwa, kemudian Sdr.JUNLONG bersama Saksi ELIYAS kembali menuju jalan belakang Hotel Coconut untuk menjemput Saksi NIKO dan selanjutnya berpindah tempat di depan Hotel Coconut. Setelah tiba di depan hotel tersebut lalu Sdr.JUNLONG pergi sendirian untuk bertemu dengan terdakwa dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr.JUNLONG untuk meminjam kembali handphone milik Saksi ELIYAS dengan maksud menghubungi terdakwa dimana setelah menghubungi terdakwa tersebut Sdr.JUNLONG mengatakan bahwa nanti terdakwa sendiri yang akan datang mengantarkan Shabu-shabu tersebut. Tidak berapa lama menunggu, datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna ungu menghampiri Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, dan Saksi NIKO dan saat itu Sdr.JUNLONG langsung mengenalkan terdakwa pada Saksi ELIYAS sebagai orang yang akan membeli paketan Shabu-shabu tersebut. Dalam pembicaraan tersebut Saksi ELIYAS bertanya "ade ke barangnya?" dan dijawab oleh terdakwa "barangku lagi kosong, tapi kawan aku ade, kalau mau uangnya mana biar aku belikan, harganya Rp.350.000,-" dan dijawab kembali oleh Saksi ELIYAS "Aku dak mau, aku sudah ditipu 3 kali di Pemangkat ini..." hingga kemudian terdakwa menjawab "Aok lah, kalian tunggu disini, aku ambilkan dulu" dan setelah berkata demikian terdakwa pun pergi meninggalkan Saksi ELIYAS, Saksi NIKO, dan Sdr.JUNLONG. Setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam dan tidak ada kabar dari terdakwa, kemudian Saksi ELIYAS meminta Sdr.JUNLONG

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa dengan menggunakan kembali handphone milik Saksi ELIYAS hingga tidak berapa lama kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT warna ungu tersebut dan telah membawa paketan Shabu-shabu pesanan. Disaat transaksi akan dilakukan ditempat tersebut, Sdr.JUNLONG yang melihat adanya kehadiran beberapa orang berpenampilan seperti intel (*Tim Resnarkoba Polres Sambas yang sedang mengintai*) disekitar tempat tersebut menjadi takut hingga Sdr.JUNLONG meminta transaksi tersebut pindah ditempat yang lain. Atas permintaan Sdr.JUNLONG tersebut, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUNLONG, Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, dan Saksi NIKO berboncengan tiga pergi meninggalkan hotel tersebut sementara terdakwa membuntuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa. Setibanya di suatu jalan yang sepi yaitu Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat sekitar pukul 01.00 WIB (*Kamis tanggal 9 Juli 2015*), Saksi ELIYAS yang beranggapan bahwa ditempat tersebut aman hingga terdakwa serta Sdr.JUNLONG tidak takut melakukan transaksi, maka Saksi ELIYAS pun meminta Sdr.JUNLONG menghentikan laju sepeda motor. Setelah berhenti dan dari arah belakang muncul terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, lalu dari jarak ± 3 (tiga) meter terdakwa yang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa memanggil Saksi ELIYAS yang kemudian menghampiri terdakwa dan dengan menggunakan bahasa China Saksi ELIYAS bertanya yang diartikan "*mana barangnya?*" dan dijawab oleh terdakwa juga dengan bahasa China yang diartikan "*Ade barang, harganya Rp.450.000,-*". Mendengar jawaban terdakwa yang mengatakan harga paketan Shabu-shabu tersebut seharga Rp.450.000,- dan tidak sesuai dengan harga penawaran pertama sebesar Rp.350.000,-, Saksi ELIYAS kemudian berdebat dengan terdakwa mengenai harga paketan Shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk mengulur waktu sambil menunggu kedatangan (back up) rekan sesama Anggota Satresnarkoba lainnya yaitu Saksi DEA JANSUSANDI. Tidak berapa lama setelah berdebat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah harga, Saksi ELIYAS yang kemudian telah melihat kehadiran Saksi DEA JANSUSANDI mengendap-ngendap pada bangunan ruko dengan jarak ± 30 (tiga) meter lalu bertanya lagi pada terdakwa dengan menggunakan bahasa China yang diartikan "*mana barangnya?*" dan setelah berkata demikian kemudian terdakwa memperlihatkan pada Saksi ELIYAS paketan Shabu-shabu tersebut dengan cara menyodorkan atau mengacungkan tangan kirinya hingga terlihat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu terbungkus kertas timah rokok yang diapit antara jari telunjuk dan jempol tangan kiri terdakwa. Setelah yakin bahwa bungkus tersebut adalah paketan Shabu-shabu, selanjutnya Saksi ELIYAS berpura-pura membalikkan badan untuk mengambil uang pada saku celananya hingga kemudian secara tiba-tiba Saksi ELIYAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara merangkul leher terdakwa, dan pada saat melakukan tindakan tersebut Saksi ELIYAS melihat terdakwa mengayunkan tangan kiri terdakwa kearah kiri untuk membuang paketan Shabu-shabu tersebut hingga kemudian Saksi ELIYAS mengunci rangkulan pada terdakwa yang masih ingin berontak dan meniarapkan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian datang Saksi DEA JANSUSANDI bersama seorang masyarakat yang diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi YAN WAHYUDI (*sebelumnya mencurigai Saksi DEA JANSUSANDI yang sedang mengendap-ngendap melakukan pengintaian sebagai seorang pencuri*) menghampiri Saksi ELIYAS dan terdakwa. Saat Saksi DEA JANSUSANDI dan Saksi YAN WAHYUDI menghampiri lokasi penangkapan, secara tiba-tiba Sdr.JUNLONG (DPO) yang ketakutan akan ditangkap melarikan diri. Saat telah berada di dekat terdakwa, Saksi DEA JANSUSANDI lalu bertanya pada terdakwa siapa nama terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "*LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI*". Kemudian Saksi DEA JANSUSANDI bertanya lagi pada terdakwa dimana paketan Shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa "*barang apa aku tidak tau*", namun Saksi ELIYAS yang sedang mengunci posisi terdakwa agar tidak berontak dan sebelumnya telah melihat paketan Shabu-shabu tersebut serta

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah lemparan tangan kiri terdakwa menunjukkan arah tersebut pada Saksi DEA JANSUSANDI. Sekitar 2 (dua) menit melakukan pencarian dengan dibantu oleh Saksi YAN WAHYUDI, Saksi YAN WAHYUDI kemudian menemukan paketan Shabu-shabu tersebut dengan berteriak *"itu ke barangnye pak?"* sambil menunjuk pada lipatan kertas timah rokok yang tergeletak diatas tanah dengan jarak \pm 1 (satu) meter samping kiri terdakwa dan Saksi ELIYAS yang melihat kearah yang ditunjuk oleh Saksi YAN WAHYUDI mengatakan bahwa benar paketan terbungkus timah rokok tersebutlah yang sebelumnya terdakwa perlihatkan pada Saksi ELIYAS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Saat terjadinya percakapan antara Saksi ELIYAS dan Saksi YAN WAHYUDI, kemudian secara tiba-tiba terdakwa berteriak *"itu bukan barangku, bukan barangku!!"* sambil berusaha berontak dan melarikan diri namun dengan bantuan Saksi DEA JANSUSANDI terdakwa berhasil diamankan kembali. Selanjutnya saat terdakwa diangkat dengan posisi berdiri untuk mengambil paketan Shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mau melakukannya hingga kemudian Saksi DEA JANSUSANDI meminta bantuan pada Saksi YAN WAHYUDI mengambil paketan Shabu-shabu tersebut diatas tanah dan saat paketan terbungkus timah rokok tersebut dibuka oleh Saksi YAN WAHYUDI dihadapan terdakwa, terlihat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran Kristal yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu namun saat itu juga terdakwa kembali berteriak-teriak *"itu bukan barangku, bukan barangku!!"* sambil kembali ingin berontak dan melarikan diri namun dengan cepat Saksi ELIYAS dan Saksi DEA JANSUSANDI melumpuhkan terdakwa dengan cara dibanting hingga tiarap dan kemudian diborgol. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sambas guna proses lebih lanjut.

⇒ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket plastik transparan terbungkus timah rokok berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu adalah dijual pada Saksi ELIYAS untuk mendapatkan keuntungan.



⇒ Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak Nomor : LP-15.098.99.20.05.0257.K tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt dari hasil pengujian dengan cara reaksi warna, KLT, dan Spektrofotometri terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berisi kristal berat netto 0,1363 gram diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Metamfetamin (*terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

⇒ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor : 211/VII/2015/Rs bhy tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIANTO terhadap urine atas nama LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CUN KUI dengan menggunakan metode "Screening Test" dan alat merk ANSWER, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. *Test Amphetamine* : *Positif (+)*
2. *Test Methampetamin* : *Positif (+)*
3. *Test THC Marijuana* : *Negatif (-)*
4. *Test Morphine* : *Negatif (-)*
5. *Test Benzodiazepin* : *Negatif (-)*

⇒ Bahwa saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket plastik transparan terbungkus timah rokok berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu seberat 0,1363 gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau sekitar bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih di tahun 2015, bertempat di Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 bahwa Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI sering mengedarkan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu namun informasi tersebut menyebutkan terdakwa tidak mau bertransaksi dengan orang Melayu dan hanya mau dengan orang Tionghoa, maka kemudian salah satu Anggota Satresnarkoba Polres Sambas yaitu Saksi ELIYAS yang bisa berbahasa China ditugaskan untuk mengungkap kebenaran dari tindak pidana tersebut dengan back up dari Saksi DEA JANSUSANDI. Selanjutnya pada sekitar pukul 22.30 WIB Tim Resnarkoba Polres Sambas dan diantaranya adalah kedua saksi tersebut tiba di Kecamatanamatan Pemangkat dan bertemu dengan informan kepolisian yaitu Saksi NIKO dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi NIKO memesan Shabu-shabu pada terdakwa, namun sesuai keterangan Saksi NIKO yang mengatakan bahwa Saksi NIKO tidak dapat berhubungan langsung dengan terdakwa dan yang bisa berhubungan dan bertemu langsung dengan terdakwa adalah temannya yaitu seorang warga Tionghoa bernama Sdr.JUNLONG (DPO), maka kemudian Saksi ELIYAS meminta Saksi NIKO menghubungi Sdr.JUNLONG dan memesan 1 (satu) paket Shabu-shabu pada terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta tempat yang disepakati untuk bertemu dengan Sdr.JUNLONG adalah di Jalan Gereja Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Tidak berapa lama setelah Sdr.JUNLONG tiba ditempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Sdr.JUNLONG mengatakan pada Saksi NIKO bahwa Sdr.JUNLONG mau membantu memesan Shabu-shabu pada terdakwa namun dengan syarat Sdr.JUNLONG meminta bagian dari paketan Shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, namun karena Saksi ELIYAS tidak menginginkan Sdr.JUNLONG tahu bahwa tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut adalah mengungkap perbuatan terdakwa, maka saat itu Saksi ELIYAS mengatakan akan memberikan bagian Shabu-shabu tersebut pada Sdr.JUNLONG. Selanjutnya setelah berhasil meyakinkan Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, Saksi NIKO dan Sdr.JUNLONG pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr.JUNLONG berboncengan tiga menuju jalan belakang Hotel Coconut Pemangkat dan setibanya ditempat tersebut karena pulsa handphone milik Sdr.JUNLONG habis, maka dengan meminjam handphone milik Saksi ELIYAS Sdr.JUNLONG menghubungi terdakwa namun saat itu terdakwa mengatakan tidak mau datang karena takut dan tempat tersebut terlalu ramai. Setelah melalui beberapa kali proses pembicaraan dan akhirnya terdakwa pada sekitar pukul 01.00 WIB (*Kamis tanggal 9 Juli 2015*) mau datang untuk bertemu dengan Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, dan Saksi NIKO di depan Hotel Coconut Pemangkat dan kemudian berpindah tempat lagi di Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat, dan terjadi percakapan antara terdakwa dengan Sdr.JUNLONG dimana saat itu terdakwa yang masih takut dan curiga pada Sdr.JUNLONG, Saksi ELIYAS, serta Saksi NIKO mengatakan pada Sdr.JUNLONG bahwa yang memiliki barang berupa Shabu-shabu adalah Sdr.ASANG (DPO) karena terdakwa sering mendengar dari orang di Pasar Pemangkat bahwa Sdr.ASANG (DPO) ada memiliki Shabu-shabu dan terdakwa setelah bebas dari Rutan Sambas pernah mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut bersama Sdr.ASANG, namun karena saat itu Sdr.JUNLONG berhasil meyakinkan terdakwa hingga membuat terdakwa tidak takut, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu berjarak ± 3 (tiga) meter memanggil Saksi ELIYAS yang kemudian datang menghampiri terdakwa dan dengan menggunakan bahasa China Saksi ELIYAS lalu bertanya pada terdakwa yang diartikan "*mana barangnya?*" dan dijawab oleh terdakwa juga dengan bahasa China yang diartikan "*Ade barang, harganya Rp.450.000,-*". Mendengar jawaban terdakwa yang mengatakan harga paketan Shabu-shabu tersebut seharga Rp.450.000,- dan tidak sesuai dengan harga penawaran pertama

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.000,, Saksi ELIYAS kemudian berdebat dengan terdakwa mengenai harga paketan Shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk mengulur waktu sambil menunggu kedatangan (back up) rekan sesama Anggota Satresnarkoba lainnya yaitu Saksi DEA JANSUSANDI. Tidak berapa lama setelah berdebat masalah harga, Saksi ELIYAS yang kemudian telah melihat kehadiran Saksi DEA JANSUSANDI mengendap-ngendap pada bangunan ruko dengan jarak \pm 30 (tiga) meter lalu bertanya lagi pada terdakwa dengan menggunakan bahasa China yang diartikan "*mana barangnya?*" dan setelah berkata demikian kemudian terdakwa memperlihatkan pada Saksi ELIYAS paketan Shabu-shabu tersebut dengan cara menyodorkan atau mengacungkan tangan kirinya hingga terlihat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu terbungkus kertas timah rokok yang diapit antara jari telunjuk dan jempol tangan kiri terdakwa. Setelah yakin bahwa bungkus tersebut adalah paketan Shabu-shabu, selanjutnya Saksi ELIYAS berpura-pura membalikkan badan untuk mengambil uang pada saku celananya hingga kemudian secara tiba-tiba Saksi ELIYAS melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara merangkul leher terdakwa, dan pada saat melakukan tindakan tersebut Saksi ELIYAS melihat terdakwa mengayunkan tangan kiri terdakwa kearah kiri untuk membuang paketan Shabu-shabu tersebut hingga kemudian Saksi ELIYAS mengunci rangkulan pada terdakwa yang masih ingin berontak dan meniarapkan terdakwa. Tidak berapa lama kemudian datang Saksi DEA JANSUSANDI bersama seorang masyarakat yang diminta untuk menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi YAN WAHYUDI (*sebelumnya mencurigai Saksi DEA JANSUSANDI yang sedang mengendap-ngendap melakukan pengintaian sebagai seorang pencuri*) menghampiri Saksi ELIYAS dan terdakwa. Saat Saksi DEA JANSUSANDI dan Saksi YAN WAHYUDI menghampiri lokasi penangkapan, secara tiba-tiba Sdr.JUNLONG (DPO) yang ketakutan akan ditangkap melarikan diri. Saat telah berada di dekat terdakwa, Saksi DEA JANSUSANDI lalu bertanya pada terdakwa siapa nama terdakwa dan dijawab oleh terdakwa "*LIM CUN CUN Alias ACUN*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak LIM CIN KUP". Kemudian Saksi DEA JANSUSANDI bertanya lagi pada terdakwa dimana paketan Shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh terdakwa "barang apa aku tidak tau", namun Saksi ELIYAS yang sedang mengunci posisi terdakwa agar tidak berontak dan sebelumnya telah melihat paketan Shabu-shabu tersebut serta arah lemparan tangan kiri terdakwa menunjukkan arah tersebut pada Saksi DEA JANSUSANDI. Sekitar 2 (dua) menit melakukan pencarian dengan dibantu oleh Saksi YAN WAHYUDI, Saksi YAN WAHYUDI kemudian menemukan paketan Shabu-shabu tersebut dengan berteriak "itu ke barangnye pak?" sambil menunjuk pada lipatan kertas timah rokok yang tergeletak diatas tanah dengan jarak \pm 1 (satu) meter samping kiri terdakwa dan Saksi ELIYAS yang melihat kearah yang ditunjuk oleh Saksi YAN WAHYUDI mengatakan bahwa benar paketan terbungkus timah rokok tersebutlah yang sebelumnya terdakwa perlihatkan pada Saksi ELIYAS dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Saat terjadinya percakapan antara Saksi ELIYAS dan Saksi YAN WAHYUDI, kemudian secara tiba-tiba terdakwa berteriak "itu bukan barangku, bukan barangku!!" sambil berusaha berontak dan melarikan diri namun dengan bantuan Saksi DEA JANSUSANDI terdakwa berhasil diamankan kembali. Selanjutnya saat terdakwa diangkat dengan posisi berdiri untuk mengambil paketan Shabu-shabu tersebut, terdakwa tidak mau melakukannya hingga kemudian Saksi DEA JANSUSANDI meminta bantuan pada Saksi YAN WAHYUDI mengambil paketan Shabu-shabu tersebut diatas tanah dan saat paketan terbungkus timah rokok tersebut dibuka oleh Saksi YAN WAHYUDI dihadapan terdakwa, terlihat 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran Kristal yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu namun saat itu juga terdakwa kembali berteriak-teriak "itu bukan barangku, bukan barangku!!" sambil kembali ingin berontak dan melarikan diri namun dengan cepat Saksi ELIYAS dan Saksi DEA JANSUSANDI melumpuhkan terdakwa dengan cara dibanting hingga tiarap dan kemudian diborgol. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sambas guna proses lebih lanjut.

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa saat dilakukannya proses transaksi tersebut terdakwa telah mengetahui Sdr.ASANG (DPO) ada memiliki, menyediakan dan menjual Narkotika jenis Shabu-shabu, namun tidak terdakwa laporkan pada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa, dimana terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIYAS EDDY SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah ada kejadian ini namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta pekerjaan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Sambas ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menjual narkotika jenis shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jln Sejahtera, tepatnya di Gang Cha Fong Kai, Kecamatanamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa sebelumnya pihak Polres mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa biasa mengedarkan narkotika jenis shabu kepada masyarakat di wilayah Pemangkat, namun yang bersangkutan hanya mau menjual barangnya kepada orang cina dan tidak mau menjual kepada orang melayu karena pernah ditipu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk mengungkap dan menangkap pelakunya berdasarkan informasi tersebut ;
- Bahwa pimpinan menyuruh saksi karena saksi ada keturunan dan bisa berbahasa cina ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sekira jam 22.30 Wib saksi sampai di Pemangkat bersama dengan tim langsung menemui informan, dimana pada saat informan mengatakan apabila yang bisa menghubungi terdakwa untuk memesan barang adalah melalui seseorang yang bernama Junlong ;
- Bahwa setelah menghubungi Junlong selanjutnya saksi bersama dengan informan menunggu di Gereja Kecamatan Pemangkat ;
- Bahwa setelah Junlong datang selanjutnya saksi bersama dengan informan dan Junlong bersama-sama pergi ke jalan di belakang Hotel Coconut dengan menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, kemudian Junlong meminjam HP milik saksi untuk dipergunakan menghubungi terdakwa karena pulsa HP milik Junlong habis ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau datang untuk membawa narkoba dengan alasan karena tempat tersebut terlalu ramai, sehingga Junlong meminta uang kepada saksi dipergunakan untuk mengambil narkoba pesanan saksi namun saksi keberatan ;
- Bahwa pada saat itu transaksi hampir gagal karena terdakwa terlalu hati-hati ;
- Bahwa kemudian saksi diajak pergi oleh Junlong berdua menuju ke rumah terdakwa dan ditengah jalan Junlong kembali meminjam HP milik saksi untuk menghubungi terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Junlong kembali ke tempat semula dibelakang Hotel Coconut menemui informan yang saksi tinggal, dan Junlong pergi sendiri menemui terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian Junlong kembali dan meminjam lagi HP milik saksi untuk menghubungi terdakwa, dimana pada saat itu Junlong mengatakan apabila terdakwa akan datang sendiri membawa barangnya ;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha GT warna ungu menghampiri saksi dan saksi diperkenalkan oleh Junlong kepada terdakwa sebagai orang yang akan membeli barang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa cina yang artinya “ade barangnya ke? Dan dijawab terdakwa apabila barangnya lagi kosong, tapi kawan aku ada, kalau kau mau biar aku belikan harganya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi menjawab “aku tidak mau, aku sudah ditipu 3 kali di Pemangkat ini”, selanjutnya terdakwa mengatakan “Aoklah, kalian tunggu disini, aku ambilkan barangnya dulu” ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang lagi setelah dihubungi oleh Junlong menggunakan sepeda motor Mio GT warna Ungu, dimana yang semula transaksi akan dilakukan di depan Hotel Coconut namun tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal berpenampilan seperti anggota Intel sehingga Junlong ketakutan dan Junlong mengajak saksi bersama informan berpindah tempat di Jalan Sejahtera, Gang Cha Fong Kai lalu saksi meminta Junlong untuk menghentikan sepeda motor namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa memanggil saksi ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri terdakwa dengan jarak 3 meter bertanya kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa cina yang artinya “mana barangnya?” dan dijawab oleh terdakwa “ade barang, harga Rp450.000,00 ya” ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan harga dari kesepakatan semula sehingga saksi memiliki kesempatan untuk mengulur waktu menunggu tim dengan cara berdebat dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi melihat anggota tim ditempat tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa cina yang artinya “mana barangnya” lalu terdakwa menunjukan dengan menyodorkan menggunakan tangan kirinya barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan timah rokok yang diapit dengan jari-jarinya sambil tetap duduk diatas motor ;

- Bahwa saksi selanjutnya berpura-pura mengambil uang disaku dengan posisi memutar ke belakang terdakwa dan saksi kemudian langsung merangkul terdakwa dan menguncinya dari belakang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kunciian terhadap tubuh terdakwa, bungkusan timah rokok yang tadi dibawanya dilempar/ dibuang oleh terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian datang rekan saksi yakni Dea Jansusandi serta warga yang bernama Yan Wahyudi yang sedari tadi bersembunyi mengamati transaksi saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Junlong pergi melarikan diri menggunakan sepeda motornya yang dikejar oleh informan namun gagal ;
- Bahwa kemudian Yan Wahyudi dan Dea Jansusandi mencari narkotika terbungkus timah rokok yang dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa ditempat kejadian agak sedikit remang-remang karena hanya mendapat penerangan dari lampu milik rumah ditempat tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian Yan Wahyudi menunjuk bungkusan shabu dalam timah rokok dalam jarak sekitar 2 meter dari tempat terdakwa dengan mengatakan "itu ke barangnye pak?" dan dengan spontan terdakwa pada saat itu berteriak mengatakan "itu bukan barangku, itu bukan barangku" sambil dirinya memberontak dari kunciian saksi ;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi memerintahkan terdakwa untuk mengambil bungkusan timah rokok tersebut namun terdakwa menolak, sehingga Dea Jansusansi menyuruh Yan Wahyudi untuk mengambil dan membuka bungkusan timah rokok tersebut yang didalamnya ternyata benar berisi 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Kristal putih yang diduga shabu ;
- Bahwa saksi pada saat itu menyamar dan mengatakan bekerja di Pelabuhan Sentete ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi maupun anggota yang lainnya tidak ada melakukan kekerasan terhadap terdakwa pada saat kejadian, Kecamatanuali ada anggota TNI yang pada saat itu datang dan langsung menendang terdakwa karena kesal melihat terdakwa yang sudah melakukan kejahatan terus berteriak-teriak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sebagian ada yang tidak benar, yakni terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan, terdakwa tidak ada mengatakan biar pengacara saya yang omong dan terdakwa tidak ada mengajak berdamai saksi, sedangkan keterangan saksi yang lainnya benar ;

Bahwa terhadap sangkalan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya apabila saksi bersama anggota yang lain tidak ada melakukan kekerasan, sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap terdakwa adalah seorang anggota TNI yang tiba-tiba datang karena mendengar keributan dan teriakan terdakwa sehingga dia merasa kesal dan menendang terdakwa ;

1. Saksi **DEA JANSUSANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan terdakwa setelah ditangkap, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian pada Polres Sambas ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Eliyas Eddy Suryadi ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira jam 01.00 Wib di Jln Sejahtera tepatnya di Gang Cha Fong Kai, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat kejadian ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas timah rokok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti bungkus shabu tersebut ditemukan tergeletak ditanah berjarak sekitar satu meter dari tempat terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan langsung terhadap terdakwa adalah saksi Eliyas Eddy Suryadi karena dia yang melakukan transaksi langsung dengan terdakwa bersama seorang informan ;
- Bahwa dalam proses tersebut saksi berada dilapis kedua yang bertugas untuk membuntuti dan memperhatikan anggota yang sedang melakukan penyamaran Under Cover Buy (pembelian terselubung) ;
- Bahwa saksi pada saat itu bersembunyi di balik tiang ruko yang berjarak sekitar 30 meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat itu ada masyarakat umum yang saksi ketahui terakhir bernama Yan Wahyudi meneriaki saksi sambil bertanya “Kau siapa? Mau maling kau?” ;
- Bahwa saksi kemudian memanggil Yan Wahyudi sambil melambaikan tangan dan saksi berkata apabila “saya Polisi dari Polres” yang akan melakukan penangkapan terhadap penjual Narkoba sambil saksi menunjukkan surat tugas kepadanya ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Yan Wahyudi untuk ikut mengintai dan memintanya menjadi saksi ;
- Bahwa saksi mengawasi pertemuan saksi Ellyas bersama seorang informan dengan seorang bernama Junlong sejak dari dekat Gereja, dimana mereka kemudian pergi bersama berbonceng 3 menuju ke Hotel Coconut, kemudian saksi melihat saksi Ellyas pergi berdua bersama dengan Junlong, namun tidak lama mereka kembali ke jalan belakang Hotel Coconut ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Junlong pergi sendiri dan sekitar 10 menit kembali dan tidak lama terdakwa datang sendirian menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Gt warna ungu, dan setelah mengadakan percakapan dengan saksi Ellyas selanjutnya terdakwa pergi sendirian ;
- Bahwa sekitar 1 jam terdakwa datang dan menemui saksi Ellyas, Junlong dan informan namun mereka kemudian pergi dan saksi ikuti

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Jln Sejahtera mereka berhenti di sebuah Gang Cha Fong Kai ;

- Bahwa ditempat tersebut saksi melihat terdakwa dari atas sepeda motornya ada menyodorkan sesuatu kepada saksi Ellyas menggunakan tangan kiri, dan tidak lama kemudian saksi Ellyas merangkul / mengunci terdakwa dari belakang dimana terdakwa pada saat itu memberontak dan berteriak-teriak ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi Yan Wahyudi untuk ikut datang ke TKP guna turut menyaksikan kejadian penangkapan tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi Ellyas merangkul terdakwa dan saksi pergi menuju TKP, saksi melihat Junlong melarikan diri dan dikejar oleh informan namun Junlong berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya ;
- Bahwa ketika saksi sampai di TKP menanyakan kepada terdakwa dimana barangnya dan dijawab oleh terdakwa "Barang apa aku tidak tahu", dimana saksi Ellyas kemudian mengatakan apabila barang berupa bungkus timah rokok sudah dilemparkan oleh terdakwa sambil menunjukan arah barang yang dibuang oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Yan Wahyudi mencari barang bungkus timah rokok yang dibuang oleh terdakwa, dimana selanjutnya saksi Yan Wahyudi berteriak yang mengatakan "itu ke barang nye pak? " ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berteriak-teriak sambil mengatakan "itu bukan barangku, bukan barangku" serta terdakwa juga mengatakan "Biar Pengacaraku yang bicara" dan terdakwa juga mengajak damai saksi serta bersedia membayar agar terdakwa dilepaskan ;
- Bahwa pada saat itu saksi Ellyas ada membanting dan mengunci terdakwa ke tanah karena terdakwa meronta dan memberontak akan melarikan diri ;
- Bahwa ditempat kejadian kondisi penerangan bagus karena ada lampu penerangan jalan dan dari rumah penduduk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni pada saat penangkapan terdakwa tidak ada melawan dan tidak ada mengatakan "biar nanti Pengacaraku yang bicara", serta terdakwa pada waktu dipukuli secara beramai-ramai hingga terdakwa pingsan ;

Bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula, serta apabila saksi maupun anggota yang lain tidak ada melakukan kekerasan terhadap terdakwa, dan yang melakukan kekerasan terhadap terdakwa adalah seorang anggota TNI yang datang setelah mendengar keributan dan terdakwa yang terus berteriak sehingga anggota TNI tersebut merasa kesal dan menendang terdakwa ;

2. Saksi **YAN WAHYUDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebab diperiksa oleh Penyidik sehubungan saksi telah menyaksikan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Polres Sambas terhadap seorang laki-laki atas kasus narkoba ;
- Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Sejahtera Gg.Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ;
- Bahwa atas pertanyaan Penyidik terkait keberadaan saksi saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI, saksi menerangkan benar posisi saksi pada saat itu bersama Briptu DEA JANSUSANDI berada dibalik tiang ruko warga tepatnya seberang jalan Sejahtera dari Gg. Cha Fong Kai yang berjarak kurang lebih 30 meter dari lokasi penangkapan ;
- Bahwa benar pada saat saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut petugas Kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Sambas terhadap Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI yang saksi ketahui ditempat kejadian yaitu 1 (satu)

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu putih KB 3231 TQ, dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam ;

- Bahwa benar 1 (satu) paket plastik transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok tersebut ditemukan tergeletak ditengah di jalan Gg.Cha Fong Kai berjarak sekira 1 meter dari tersangka ;
- Bahwa benar kronologis penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI adalah awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas saat saksi mau pulang ke rumah dari pasar dan melintas di Jl.Sejahtera, saksi melihat seseorang yang sedang mengendap-ngendap dibalik tiang ruko warga. Dikarenakan saksi curiga dan penasaran lalu saksi menghentikan sepeda motor yang saksi gunakan, kemudian saksi membuka helm yang saksi gunakan dan saksi pegang dengan tangan kanan dengan maksud untuk membela diri karena orang tersebut mencurigakan seperti pencuri apabila ia ada melawan saksi maka saksi ada perlawanan. Kemudian saksi berjalan menghampiri dan mendekati orang tersebut sambil berteriak "Kau siapa, mau maling kau" dan orang tersebut menjawab dan memanggil saksi dengan melambaikan tangan "saya Polisi pak, dari Polres" sambil menyebutkan bahwa namanya adalah Briptu DEA JANSUSANDI dan menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada saksi, dan lalu Briptu DEA JANSUSANDI berbicara bahwa dia sedang mengintai/mengamati ada transaksi Narkoba di Gg.Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Kemudian Briptu DEA JANSUSANDI meminta tolong kepada saksi untuk sama-sama mengintai/mengamati transaksi Narkoba tersebut dan saksi bersedia. Pada saat pandangan saksi mengarah ke Gg.Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas benar saksi ada melihat 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) orang yang menggunakan baju kaos putih dan yang satunya menggunakan kaos hitam sedang berbicara, dan 2 (dua) orang yang lainnya menggunakan baju kuning dan baju pink berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari 2 (dua) orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan baju kaos putih dan yang menggunakan baju kaos hitam sedang berbicara. Pada saat itu Briptu DEA JANSUSANDI berbicara kepada saksi bahwa orang yang menggunakan baju kaos hitam adalah Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, dan seorang yang menggunakan baju kaos putih adalah orang yang membawa/menjual Narkotika, serta jarak antara kami pada saat itu sekira 30 (tiga puluh) meter dari mereka tersebut, selanjutnya sekira 1 (satu) menit kemudian saksi melihat seseorang yang menggunakan baju kaos putih ada mengacungkan/menyodorkan tangan kirinya seakan-akan mau menawarkan sesuatu barang kepada lawan bicaranya yaitu orang yang menggunakan baju kaos hitam. Tidak lama kemudian orang yang berbaju kaos hitam langsung merangkul orang yang menggunakan baju kaos putih tersebut yang sedang duduk diatas motornya dan seseorang yang menggunakan baju kaos putih tersebut saksi melihat berontak ingin melepaskan rangkulan tersebut dan lalu Briptu DEA JANSUSANDI ada berbicara kepada saksi "ayo ikut saya pak kesana" yang mengajak dan menyuruh saksi ikut dengannya, kemudian saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI langsung menghampiri kedua orang tersebut, helm kepala yang saksi pegang sebelumnya tertinggal dibalik tiang ruko, pada saat saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI menuju TKP saksi melihat Briptu DEA JANSUSANDI ada memberikan isyarat tangan dengan menunjuk kearah 2 (dua) orang lainnya yang menggunakan baju kuning dan pink yang saksi tidak tahu apa maksudnya dan lalu saksi melihat seseorang berbaju kuning meninggalkan TKP dengan motornya dan orang berbaju pink mengejarnya, serta pada saat itu saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI menuju TKP saksi juga melihat ada seseorang yang menggunakan baju kaos putih yang sedang dirangkul sambil berontak ada mengayunkan tangan kirinya kearah samping kirinya seakan ada membuang sesuatu tetapi pandangan saksi tidak tampak jelas apakah ada barang yang dibuangnya karena jarak saksi masih jauh dan juga terlindung dengan tubuh Briptu DEA JANSUSANDI karena saksi berlari dibelakang badan Briptu DEA JANSUSANDI. Saat setelah kami sampai pada orang yang sedang dirangkul, Briptu DEA JANSUSANDI berbicara kepada orang yang berbaju kaos putih tersebut dan menanyakan

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dan ia berbicara namanya LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI, kemudian Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI didirikan dari posisi duduk diatas motornya tetapi masih dirangkul, kemudian Briptu DEA JANSUSANDI menanyakan dimana barang Narkotika yang ia bawa, dan orang tersebut berbicara *"barang apa aku tidak tahu"*, kemudian Briptu DEA JANSUSANDI berbicara kepada Petugas Kepolisian yang menyamar dan menanyakan dimana barangnya, dan Petugas Kepolisian yang menyamar tersebut berbicara bahwa barangnya terbungkus dengan timah rokok dilemparkannya dan dia menunjukkan arah lemparannya, kemudian saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI memantau dengan pandangan mata untuk mencari barang Narkotika disekitaran tempat tersebut yang mana posisi saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI sedang berdiri didekat Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI yang sedang dirangkul, sekitar 2 (dua) menit kemudian pandangan saksi ada melihat lipatan kertas timah rokok yang tergeletak ditanah dan saksi berteriak *"itu ke barangnya pak?"* sambil menunjuk ada lipatan kertas timah rokok yang tergeletak ditanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI, dan Petugas Kepolisian yang menyamar mengatakan benar bahwa lipatan kertas timah rokok tersebut yang tergeletak ditanah itulah barang akan diberikan kepadanya dan dilemparkan oleh Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI, kemudian secara spontan Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI berbicara dengan nada suara keras sambil berteriak-teriak yang mengatakan *"itu bukan barangku, barangku"* sambil berteriak-teriak dan berontak Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI ingin melarikan diri dan mencoba melepas rangkulan petugas yang merangkulnya hingga akhirnya Briptu DEA JANSUSANDI menolong petugas yang merangkul tersebut untuk menahan Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI yang berontak tersebut, sekira 1 (satu) menit kemudian datang 2 (dua) Petugas Kepolisian yang lainnya, kemudian saksi dan Petugas Kepolisian yang merangkul Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI serta Petugas Kepolisian lainnya mendekati barang bukti yang ditemukan tersebut, dan Petugas Kepolisian bertanya dengan tegas kepada Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIM CIN KUI mengenai barang lipatan kertas timah rokok yang tergeletak di tanah itu, tetapi Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI masih tidak mengakuinya, kemudian Petugas Kepolisian menyuruh Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI untuk mengambil lipatan kertas timah rokok yang tergeletak di tanah tersebut tetapi Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI tidak mau, kemudian DEA JANSUSANDI menyuruh saksi untuk mengambil dan membuka isi dari lipatan kertas timah rokok yang tergeletak di tanah tersebut dan memang benar di dalam lipatan kertas timah rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu, saat tersebut juga Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI kembali berteriak-teriak "itu bukan barangku, bukan barangku" sambil berontak dan ingin melarikan diri dan mencoba melepaskan rangkulan sampai akhirnya Petugas Kepolisian yang menyamar dan Briptu DEA JANSUSANDI melumpuhkannya dengan membanting dan meniarapkannya ke tanah kemudian tangannya diborgol ;

- Bahwa atas pertanyaan Penyidik tujuan saksi mendekati/menghampiri seseorang yang sedang mengendap-ngendap dibalik tiang ruko warga tepatnya seberang Jl. Sejahtera dari Gg.Cha Fong Kai tersebut, saksi membenarkan bahwa karena saksi penasaran terhadap orang tersebut seperti gelagat seorang pencuri, saksi memberhentikan motor yang saksi gunakan dan kemudian membuka helm kepala yang saksi gunakan dan dipegang di tangan kanan saksi dengan maksud untuk membela diri karena orang tersebut mencurigakan seperti pencuri apabila ia ada melawan saksi ada perlawanan. Kemudian saat saksi menghampiri dan mendekato orang tersebut sambil berteriak "Kau siapa, mau maling kau?" kemudian orang itu menjawab dan memanggil saksi dengan melambaikan tangan "Saya Polisi pak dari Polres", kemudian dia menyebutkan namanya Briptu DEA JANSUSANDI sambil menunjukkan Surat Perintah Tugasnya kepada saksi, kemudian Briptu DEA JANSUSANDI tersebut berbicara kepada saksi sedang mengintai/mengamati ada transaksi Narkotika di Gg.Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Briptu DEA JANSUSANDI yang sedang mengendap malam-malam dibalik tiang ruko warga ;
- Bahwa benar pada saat pandangan saksi mengarah ke Gg. Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas saksi ada melihat 4 (empat) orang yang mana 2 (dua) yang menggunakan baju kaos putih dan satunya menggunakan kaos hitam sedang berbicara, dan 2 (dua) orang lainnya menggunakan baju kuning dan baju pink berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari 2 (dua) orang yang menggunakan baju kaos putih dan kaos hitam yang sedang berbicara, serta jarak antara saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI pada saat itu sekitar 30 (tiga puluh) meter dari mereka itu. Pandangan saksi jelas dan tidak ada yang menghalangi ;
- Bahwa benar disekitaran Gg. Cha Fong Kai pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB tersebut tidak ada orang lain lagi yang saksi lihat selain 4 (empat) orang tersebut, yang mana 2 (dua) orang menggunakan baju kaos putih dan yang satunya menggunakan baju kaos hitam yang sedang berbicara, dan 2 (dua) orang lainnya menggunakan baju kuning dan baju pink berjarak sekira 3 (tiga) meter dari 2 (dua) orang yang menggunakan baju kaos putih dan kaos hitam yang sedang berbicara ;
- Bahwa benar posisi saksi saat itu sedang bersama Briptu DEA JANSUSANDI, kami berdua sedang mengendap-ngendap dibalik tiang ruko warga dengan arah pandangan kearah Gg.Cha Fong Kai ;
- Bahwa benar saat pandangan saksi mengara ke Gg. Cha Fong Kai tersebut saksi ada melihat orang yang menggunakan baju kaos putih ada mengacungkan/menyodorkan tangan kirinya seakan-akan mau menawarkan sesuatu barang kepada lawan bicaranya yaitu orang yang menggunakan baju kaos hitam, tidak lama kemudian orang yang berbaju kaos hitam langsung merangkul orang yang menggunakan baju kaos putih tersebut yang sedang duduk diatas motornya dan seseorang yang menggunakan baju kaos putih tersebut saksi melihat berontak ingin melepaskan rangkulan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI menghampiri orang yang dirangkul tersebut, helm kepala yang saksi pegang sebelumnya tertinggal dibalik tiang ruko, pada saat saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI menuju TKP saksi melihat Briptu DEA JANSUSANDI ada memberikan isyarat tangan dengan menunjuk kearah 2 (dua) orang lainnya yang menggunakan baju kuning dan pink yang saksi tidak tahu apa maksudnya dan lalu saksi melihat seseorang berbaju kuning meninggalkan TKP dengan motornya dan orang berbaju pink mengejanya, serta pada saat itu saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI menuju TKP saksi juga melihat seseorang yang menggunakan baju kaos putih yang sedang dirangkul sambil berontak ada mengayunkan tangan kirinya kearah samping kirinya seakan ada membuang sesuatu tetapi pandangan saksi tidak tampak jelas apakah ada barang yang dibuangnya karena jarak saksi masih jauh dan juga terlindung dengan tubuh Briptu DEA JANSUSANDI karena saksi berlari dibelakang badan Briptu DEA JANSUSANDI ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bagaimana hingga ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut adalah saat setelah saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI sampai pada orang yang sedang dirangkul, Briptu DEA JANSUSANDI berbicara kepada orang yang berbaju kaos putih tersebut dan menanyakan namanya dan ia berbicara namanya LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI, kemudian Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI didirikan dari posisi duduk diatas motornya tetapi masih dirangkul, kemudian Briptu DEA JANSUSANDI menanyakan dimana barang Narkotika yang ia bawa, dan orang tersebut berbicara "barang apa aku tidak tahu", kemudian Briptu DEA JANSUSANDI berbicara kepada Petugas Kepolisian yang menyamar dan menanyakan dimana barangnya, dan Petugas Kepolisian yang menyamar tersebut berbicara bahwa barangnya terbungkus dengan timah rokok dilemparkannya dan dia menunjukkan arah lemparannya, kemudian saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI memantau dengan pandangan mata untuk mencari barang Narkotika disekitaran tempat tersebut yang mana posisi saksi dan Briptu DEA JANSUSANDI sedang

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri didekat Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI yang sedang dirangkul, sekitar 2 (dua) menit kemudian pandangan saksi ada melihat lipatan kertas timah rokok yang tergeletak ditanah dan saksi berteriak "itu ke barangnya pak?" sambil menunjuk ada lipatan kertas timah rokok yang tergeletak ditanah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI, dan Petugas Kepolisian yang menyamar mengatakan benar bahwa lipatan kertas timah rokok tersebut yang tergeletak ditanah itulah barang akan diberikan kepadanya dan dilemparkan oleh Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI :

- Bahwa benar kondisi disekitar ditemukannya lipatan kertas timah rokok tersebut yang tergeletak ditanah terdapat serakan dedaunan dan rumput-rumput tetapi lipatan kertas timah rokok tersebut yang tergeletak di atas tanah tersebut tampak jelas tergeletak di tanah dan tidak ada yang menutupinya ;
- Bahwa benar kondisi penerangan di Gg. Cha Fong Kai pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB saat dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI cukup baik dan dapat dilihat dengan jelas karena ada penerangan dari lampu teras rumah warga ;
- Bahwa saat diperlihatkan oleh Pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang terbungkus dengan kertas timah rokok, saksi membenarkan sebagai barang bukti yang saksi temukan tergeletak di atas tanah di Jl. Gg Cha Fong Kai berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI saat dilakukannya penangkapan tersebut ;
- Bahwa saat diperlihatkan oleh Pemeriksa barang bukti berupa unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna ungu putih KB 3231 TQ dan 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam, saksi membenarkan sebagai barang bukti milik Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan oleh Pemeriksa seorang laki-laki yang bernama Sdr. LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI, saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB di Gg. Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ;
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa benar saat memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain dimana keterangan tersebut saksi berikan atas kesadaran saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan dimuka persidangan tersebut terdakwa menanggapi dengan membantah keterangan saksi yang menerangkan bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa ada melakukan perlawanan karena menurut terdakwa pada saat itu tidak mungkin terdakwa melawan karena badan dan tangan terdakwa telah dikunci oleh Petugas Kepolisian yang menyamar (Saksi ELIYAS) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula **dibacakan keterangan Saksi Ahli ;**

1. Saksi : **MIRNA WULANDARI, S.Si,Apt.** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli mengerti diperiksa sebagai ahli sehubungan dengan adanya permintaan dari Polres Sambas sesuai Surat Permohonan Nomor : R/190/IX/2015 tanggal 15 September 2015 tentang bantuan penunjukkan ahli dan ahli bersedia memberika keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saat ini ahli bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dengan jabatan Staf Instalasi Farmasi ;
- Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Pontianak atas sample barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu yang disita dari terdakwa positif mengandung Methamfetamin, zat tersebut termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa benar Methamfetamin mengandung zat adiktif dan mempunyai efek ketergantungan ;

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai Pasal 12 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, Kecamatanuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak diperbolehkan diperdagangkan secara bebas dan penggunaannya atau pemakaiannya harus dengan pengawasan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bahwa benar instansi atau yang berhak menyimpan atau menguasai Narkotika adalah sesuai Pasal 14 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan dan itu pun wajib disimpan secara khusus ;
- Bahwa benar orang perseorang pribadi tidak berhak menyimpan atau menguasai Narkotika ;
- Bahwa benar sesuai Pasal 36 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika peredaran Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri ;
- Bahwa setelah dijelaskan kronologis penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat Kabupaten Sambas karena telah menjual 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran kristal putih Narkotika jenis Shabu terbungkus kertas timah rokok seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anggota Kepolisian yang sedang menyamar, ahli menerangkan perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan sehubungan masalah terdakwa telah ditangkap oleh aparat yang berwajib karena dituduh telah memiliki Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dengan kertas timah rokok ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Sejahtera Gang Cha Fong Kai Kecamatanamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa waktu penangkapan saksi tidak tahu dimana barang bukti ditemukan, namun Polisi bilang ditemukan ditanah dekat dengan terdakwa kurang lebih berjarak 1 meter ;
- Bahwa barang tersebut adalah bukan milik terdakwa dan bukan terdakwa yang membuang ;
- Bahwa waktu itu terdakwa ada disuruh memegang barang bukti bungkus kertas timah tersebut namun terdakwa tidak mau ;
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Junlong melalui telepon dan menyuruh terdakwa datang ke Gang Cha Fong Kai karena ada hal penting ;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menuju ke tempat Jun Long menunggu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT milik istri terdakwa ;
- Bahwa ditempat tersebut terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang, diantaranya Junlong namun yang 2 lagi terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa pada saat itu Junlong meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis Shabu namun terdakwa menolak dengan mengatakan apabila terdakwa tidak pernah menjual barang berupa narkotika, selanjutnya terdakwa menyuruh Jun Long untuk mencari ke tempat Asang ;
- Bahwa terdakwa menyuruh mencari ke tempat Asang karena sepengetahuan terdakwa apabila Asang ada menjual Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang berbicara dengan Junlong tersebut tiba-tiba salah seorang anggota Polisi merangkul terdakwa sambil

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan apabila dia anggota Polisi, sedangkan pada saat itu Junlong dan seorang temannya langsung pergi ;

- Bahwa kemudian datang 4 orang anggota Polisi, selanjutnya terdakwa melihat 1 bukti paket plastik klip transparan berisikan butiran Kristal putih ;
- Bahwa anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa pada saat itu berjumlah sekitar 7 – 8 orang ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berteriak “ampun, ampun” karena dipukuli dan ditendangi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada dipukul Ellyas selaku Penyidik ;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap terdakwa sebanyak 5 orang ;
- Bahwa terdakwa waktu itu tidak ada melakukan perlawanan namun hanya meronta-ronta serta mengatakan “jangan main hakim sendiri, nanti ngomong sama pengacara saya saja” ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajak damai Polisi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan kurang sadar ;
- Bahwa terdakwa mengenal Junlong karena Junlong pernah bertemu di pasar dan meminta nomor HP milik terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam perkara yang sama yaitu Narkotika ;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa sudah tidak pernah memakai lagi ;
- Bahwa pada saat di Lembaga Pemasyarakatan yakni **sekitar bulan Nopember 2015 terdakwa pernah di tes urine dan hasilnya Negatif, itu menunjukkan apabila terdakwa sudah tidak pernah memakai lagi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **PHANG KHIUK TJIN**, dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penangkapan terdakwa oleh aparat Kepolisian ;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jln Sejahtera tepatnya di Gang Cha Fong Kai, Kecamatanamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah sedang mengayunkan cucu untuk ditidurkan ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar keributan diluar dan teriakan “ampun-ampun”, kemudian saksi keluar kamar dan melihat dari lubang jendela rumah ke arah jalan melihat apa yang terjadi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada banyak orang sekitar 7 (tujuh) orang dan terdakwa sedang terbaring sambil ditekan ke tanah ;
- Bahwa penerangan pada saat itu baik karena ada lampu jalan ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu dan meminta segelas air putih untuk diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti karena saksi hanya melihat dari jendela rumah, namun saksi melihat ada seseorang yang membawa lampu senter sedang mencari sesuatu di tanah ;
- Bahwa saksi melihat ada seseorang yang menendang terdakwa pada saat itu namun saksi tidak melihat siapa orangnya dan saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat ada seseorang yang berpakaian seperti Hansip ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor: 211/VII/2015/Rs bhy tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIANTO terhadap urine atas nama LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CUN KUI dengan menggunakan metode “Screening Test” dan alat merk ANSWER, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Test Amphetamine : Positif (+)

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



2. Test Methampetamin : Positif (+)

3. Test THC Marijuana : Negatif (-)

4. Test Morphine : Negatif (-)

5. Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu terbungkus kertas dengan timah rokok ;
- 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna ungu putih KB 3231 TQ ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan maupun dalam BAP Penyidik Kepolisian terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila sangkalan terdakwa tersebut adalah merupakan alat bukti bebas yang kebenarannya akan di uji dan buktikan dengan alat-alat bukti sebagaimana diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jln Sejahtera tepatnya di Gang Cha Fong Kai, Kecamatanamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas karena diduga telah mengedarkan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa ditempat kejadian ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam plastik transparan terbungkus dalam kertas timah rokok ;



- Bahwa terdakwa menyangkal dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, begitu pula pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap test urine terdakwa menunjukkan apabila terdakwa terbukti positif mengonsumsi **Amphetamine** dan **Methamphetamine** ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsure-unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative atau dakwaan pilihan, yakni **Pertama** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"** ;
2. Unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum"** ;
3. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* dalam rumusan delik ini adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Terdakwa **LIM CUN CUN alias ACUN anak LIM CIN KUI** diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya membenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum* dalam rumusan delik ini adalah *tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut*, atau dalam pengertian lain adalah *kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi Ellyas Eddy Suryadi dan saksi Dea Jansusandi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Yan Wahyudi yang dibacakan keterangannya dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jln Sejahtera tepatnya di Gang Cha Fong Kai, Kecamatanamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, saksi-saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terdapat dalam plastik bening dan terbungkus kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak Nomor: LP-15.098.99.20.05.0257.K tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI,Apt., dari hasil pengujian dengan cara reaksi warna, KLT, dan Spektrofotometri terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berisi kristal berat netto 0,1363 gram diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Metamfetamin (*terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*), selain daripada itu berdasarkan keterangan ahli MIRNA WULANDARI, S.Si,Apt yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa orang perseorang pribadi tidak berhak menyimpan atau menguasai Narkotika serta peredaran Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (*Pasal 36 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan maupun di BAP Penyidik Kepolisian terdakwa telah menyangkal dan tidak mengakui 1 (satu) paket shabu yang berada didalam plastik bening dan terbungkus kertas timah rokok tersebut adalah miliknya, dimana terdakwa menyatakan dimuka persidangan apabila dirinya sejak selesai menjalani hukuman pada tahun 2011 dalam perkara yang sama sudah tidak pernah lagi memakai atau memiliki barang narkoba jenis shabu tersebut, hal itu terbukti dengan adanya pemeriksaan hasil uji pemeriksaan urine terdakwa pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Sambas pada sekitar bulan November 2015 dimana hasilnya adalah terdakwa negatif mengkonsumsi obat-obatan terlarang / narkoba, dan guna membuktikan dalil sangkalan terdakwa

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipersidangan telah mengajukan seorang saksi yang meringankan (a de charge) yakni saksi **PHANG KHIUK TJIN** ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menilai kualitas keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni ketentuan dari Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang dipertegas dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban seorang saksi untuk memberikan sumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, Pasal 1 angka 27 KUHAP tentang keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti, Pasal 185 ayat (5) KUHAP tentang pendapat maupun rekaan dari hasil pemikiran adalah tidak memiliki nilai pembuktian serta Pasal 188 KUHAP tentang alat bukti Petunjuk ;

Menimbang, bahwa selain dari bunyi pasal sebagaimana telah disebutkan diatas, pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan apabila untuk menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ; dan
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa dari bunyi **Pasal 185 ayat (6) KUHAP** diatas apabila dikaitkan dengan sangkalan/ bantahan keterangan terdakwa dipersidangan dan dalam BAP Kepolisian, dimana dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni saksi Ellyas Eddy Suryadi dan saksi Dea Jansusandi masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, begitu pula halnya dengan saksi Yan Wahyudi yang keterangannya di BAP dibacakan dimuka persidangan, namun keterangan saksi pada BAP Penyidik Kepolisian tersebut telah diberikan dibawah sumpah (BA Sumpah terlampir dalam berkas) sehingga Majelis berpendapat apabila keterangan saksi tersebut memiliki kualitas sebagai alat bukti, dan dari keterangan saksi-saksi diatas terdapat saling keterkaitan serta persesuaian antara satu dengan yang



lainnya; Begitu pula halnya apabila dikaitkan dengan keterangan saksi yang meringankan bagi terdakwa (saksi a de charge) dimana pada pokoknya menerangkan apabila pada saat kejadian saksi melihat dari lubang jendela ketika terjadi keributan dari luar rumah dan saksi melihat terdakwa dalam posisi tengkurap di tanah karena ditekan oleh salah seorang anggota Polisi sedangkan anggota yang lain seperti sedang mencari sesuatu ditanah dengan menggunakan tanah ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan saksi DEA JANSUSANDI tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi YAN WAHYUDI yang keterangannya pada BAP dibacakan di persidangan yang menerangkan apabila saksi Eliyas Eddy Suryadi merangkul dan mengunci terdakwa, selanjutnya terdakwa membuang bungkus kertas timah rokok yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu yang semula disodorkan kepada saksi Eliyas Eddy Suryadi yang menyamar sebagai pembeli, dimana terdakwa pada saat itu berteriak-teriak dengan mengatakan "itu bukan barangku, itu barangku";

Bahwa selain daripada berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor: 211/VII/2015/Rs bhy tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIAN TO terhadap urine atas nama LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CUN KUI dengan menggunakan metode "Screening Test" dan alat merk ANSWER, diperoleh hasil sebagai berikut :

Test Amphetamine : Positif (+)

Test Methamphetamine : Positif (+)

Test THC Marijuana : Negatif (-)

Test Morphine : Negatif (-)

Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Menimbang, bahwa dari hasil tes urine terdakwa beberapa saat setelah dilakukan penangkapan tersebut menunjukkan apabila masih mengkonsumsi narkoba jenis shabu, oleh karenanya terhadap sangkalan dan bantahan terdakwa serta uraian dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum tersebut hanyalah merupakan alasan agar terdakwa dapat lepas dari jeratan hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan ;

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana barang bukti bungkusan timah rokok yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal bening yang ternyata adalah shabu, dimana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibuang pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi, dengan demikian maka unsur delik ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat 4 (empat) macam perbuatan yaitu perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai dan perbuatan menyediakan, dimana keempat perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan terdakwa maka serangkaian dari unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan **saksi Ellyas Eddy Suryadi** dan saksi **Dea Jansusandi** yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan **saksi Yan Wahyudi** yang dibacakan keterangannya dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang bertempat di Jln Sejahtera tepatnya di Gang Cha Fong Kai, Kecamatanamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, saksi-saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam plastik bening dan terbungkus kertas timah rokok ;

Menimbang, bahwa saksi Ellyas Eddy Suryadi yang merupakan anggota Kepolisian pada Polres sambas telah diperintahkan untuk melakukan penyamaran oleh pimpinan/ atasannya setelah pihak Polres mendapatkan informasi tentang terdakwa sebagai pengedar narkoba di wilayah Kecamatanamatan Pemangkat, dan dari info yang diterima apabila terdakwa tidak bersedia bertransaksi dengan orang Melayu dan hanya mau dengan orang Tionghoa saja, sehingga saksi Ellyas Eddy Suryadi ditunjuk oleh pimpinannya karena saksi memiliki wajah dan bisa berbahasa Tionghoa ;

Menimbang, bahwa atas surat tugas yang diterimanya kemudian pada hari Rabu pukul 22.30 WIB saksi Ellyas Eddy Suryadi bersama dengan seorang informan mencari seseorang warga Tionghoa bernama Junlong (DPO) di Pemangkat, seseorang yang bisa menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi, sedangkan saksi Dea Jansusandi melakukan back up pada ring 2 yang bertugas untuk membuntuti dan memperhatikan anggota yang sedang melakukan penyamaran Under Cover Buy (pembelian terselubung) ; Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Junlong (DPO), selanjutnya Sdr. Junlong menghubungi terdakwa dan setelah melakukan beberapa kali komunikasi dengan terdakwa karena terdakwa sangat hati-hati dan sempat curiga kepada saksi Ellyas, namun akhirnya terdakwa

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menjual barangnya setelah bertemu dan berkomunikasi langsung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 sekira jam 01.00 WIB setelah melewati beberapa proses komunikasi dengan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan kemudian terdakwa menemui saksi Ellyas Eddy Suryadi di jalan dekat Hotel Coconut, namun terdakwa sempat mengajak berpindah tempat karena terdakwa mencurigai seseorang yang melintas sebagai anggota Polisi sehingga mereka berpindah ke Jalan Sejahtera tepatnya di Gang Cha Fong Kai, Kecamatanamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dan ditempat tersebut terdakwa menyuruh berhenti saksi Ellyas Eddy Suryadi selanjutnya terjadi kesepakatan mengenai harga 1 (satu) paket shabu adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi Ellyas Eddy Suryadi kemudian menanyakan kepada terdakwa dalam bahasa Tionghoa yang artinya "mana barangnya" dan terdakwa menyerahkan/ menyodorkan bungkusan kertas timah rokok menggunakan tangan kiri dari atas sepeda motornya kepada terdakwa yang dalam posisi berdiri; Bahwa saksi Ellyas Eddy Suryadi selanjutnya berpura-pura mengambil uang dari sakunya dan langsung merangkul serta mengunci terdakwa dari belakang, dan atas tindakan saksi Ellyas Eddy Suryadi tersebut kemudian terdakwa membuang bungkusan kertas timah rokok yang di duga berisi shabu yang dibawanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ellyas Eddy Suryadi dan saksi Dea Jansusandi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yan Wahyudi yang dibacakan keterangannya di BAP dimuka persidangan dimana pada pokoknya menerangkan apabila saksi diminta oleh saksi Dea Jansusandi yang semula saksi kira maling karena bersembunyi dan mengendap-endap untuk turut menyaksikan peristiwa transaksi jual beli narkoba antara saksi Ellyas Eddy Suryadi yang menyamar sebagai pembeli dan terdakwa sebagai penjual serta proses penangkapan terhadap diri terdakwa di Jalan Sejahtera tepatnya di Gang Cha Fong Kai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah proses penangkapan dilakukan kemudian saksi Yan Wahyudi bersama dengan saksi Dea Jansusandi mendekati terdakwa dan setelah melakukan pencarian kemudian saksi Yan Wahyudi menemukan bungkus kertas timah rokok yang dibuang oleh terdakwa, dimana setelah dibuka didalamnya berisi butiran Kristal bening tersimpan dalam plastik transparan, namun terdakwa pada saat itu memberontak dan berteriak sambil mengatakan “itu bukan barangku, itu bukan barangku” ;

Menimbang, bahwa terdakwa baik dalam BAP Penyidik Kepolisian maupun dipersidangan telah menolak dan tidak mengakui perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, begitu pula halnya dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang menyebutkan apabila terdakwa pada saat kejadian mengalami kekerasan fisik, dipukuli dan ditendang secara beramai-ramai oleh saksi-saksi hingga pingsan kemudian terdakwa dipaksa untuk mengakui narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam plastik transparan dan terbungkus kertas timah rokok adalah miliknya, serta terdakwa tidak mengakui pertemuan terdakwa dengan saksi Ellyas ditempat sebelu terjadinya penangkapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yakni saksi Ellyas Eddy Suryadi dan saksi Dea Jansusandi yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan saksi Yan Wahyudi yang dibacakan dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya apabila tidak terjadi kekerasan fisik berupa pemukulan atau menendang pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa, namun saksi Ellyas Eddy Suryadi hanya melakukan rangkulan dan kunciian kepada terdakwa karena terdakwa pada saat itu memberontak serta meronta-ronta sambil berteriak-teriak ; Bahwa pada saat kejadian benar telah datang seorang anggota TNI dan langsung menendang terdakwa setelah mengetahui apabila terdakwa adalah pengedar narkoba dan melakukan keributan dengan berteriak-teriak ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi a de charge yakni saksi **PHANG**

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



KHIUK TJIN yang diajukan oleh terdakwa dibawah sumpah menerangkan apabila pada saat kejadian saksi melihat dari lubang jendela karena mendengar keributan diluar rumah, dan pada saat itu saksi melihat seseorang yang berpakaian seperti Hansip ada menendang terdakwa serta salah seorang anggota Polisi sedang mencari sesuatu ditanah menggunakan senter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat berupa daftar komunikasi HP milik terdakwa sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik menunjukkan apabila telah terjadi komunikasi timbal balik antara terdakwa dengan saksi Ellyas Eddy Suryadi sejak dari hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 pada pukul 22.56 WIB ; Bahwa dari bukti tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi Ellyas yang menerangkan apabila telah terjadi komunikasi sebelumnya dengan terdakwa melalui perantara yakni Junlong (DPO) namun menggunakan HP milik saksi karena pulsa HP milik Junlong habis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Pontianak Nomor: LP-15.098.99.20.05.0257.K tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI,Apt., dari hasil pengujian dengan cara reaksi warna, KLT, dan Spektrofotometri terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berisi kristal berat netto 0,1363 gram diperoleh kesimpulan bahwa contoh tersebut mengandung Metamfetamin (*terdaftar dalam golongan I no. urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdakwa dipersidangan juga membantah dengan mengatakan apabila dirinya sejak selesai menjalani hukuman pada tahun 2011 dalam perkara yang sama sudah tidak pernah lagi memakai atau memiliki barang narkotika jenis shabu tersebut, hal itu terbukti dengan adanya pemeriksaan hasil uji pemeriksaan urine terdakwa pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Sambas pada sekitar bulan November 2015 dimana hasilnya adalah terdakwa negative mengkonsumsi obat-obatan terlarang / narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat berupa **Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Polda**



Kalbar Nomor : 211/VII/2015/Rs bhy tanggal 10 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FUJIAN TO terhadap urine atas nama LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CUN KUI dengan menggunakan metode "Screening Test" dan alat merk ANSWER, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Test Amphetamine : Positif (+)

1. Test Methampetamin : Positif (+)

2. Test THC Marijuana : Negatif (-)

3. Test Morphine : Negatif (-)

4. Test Benzodiazepin : Negatif (-)

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut diatas menunjukkan apabila terdakwa masih mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya, sedangkan bantahan terdakwa sebagaimana dikemukakan dipersidangan yang menyatakan apabila dirinya tidak pernah mengkonsumsi narkoba lagi sejak setelah selesai menjalani hukuman tahun 2011 hal tersebut justru menunjukkan apabila sangkalan terdakwa hanyalah merupakan alasan agar dirinya dapat terbebas dari jeratan hukum, oleh karenanya terhadap bantahan dan nota pembelaan Penasehat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ellyas Eddy Suryadi yang melakukan penyamaran, dimana narkoba jenis shabu yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah termasuk sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian maka rumusan unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi Ellyas dan saksi Jansusandi adalah sebagai Penyidik Pembantu dimana berdasarkan surat perintah yang ada padanya diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Lim Cun Cun alias Acun anak Lim Cin Kui ; Bahwa saksi-saksi sebagai Penyidik Pembantu yang berhubungan langsung dengan perkara ini adalah bertugas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, bukanlah otomatis menjadi alat bukti saksi terhadap perkara yang disidiknya;

Bahwa selain daripada itu dalam perkara ini terdapat saksi purak-purak, yakni saksi YAN WAHYUDI, saksi NIKO, dan saksi BAMBANG, dimana ketiga saksi ini hanya diambil keterangannya namun sengaja tidak dihadirkan dalam persidangan yang bertujuan agar tidak terungkap kebenaran;

Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan juga telah mengalami kekerasan yaitu dipukuli, ditidurkan ditanah dan ditendang secara beramai-ramai hingga terdakwa pingsan kemudian diberi minum air putih (gambar terlampir), selanjutnya terdakwa dipaksa untuk memegang barang bukti berupa bungkus timah rokok yang berisikan narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa berpendapat apabila semua unsur-unsur delik sebagaimana dalam dakwaan KESATU, KEDUA maupun KETIGA Penuntut Umum tidaklah terbukti, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga terhadapnya;
2. Membebaskan Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI segera dikeluarkan dari tahanan pada saat setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
4. Menyatakan Terdakwa LIM CUN CUN Alias ACUN Anak LIM CIN KUI berhak atas pemulihan harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan penasehat hukum terdakwa pada point. 1 yang menyatakan apabila saksi I. Ellyas Eddy Suryadi dan saksi II. Dea Jansusandi selaku Penyidik Pembantu tidak dapat otomatis menjadi saksi karena memiliki kepentingan dalam perkara ini; Bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat apabila sesuai ketentuan dari **Pasal 11 KUHAP** menyebutkan "*apabila Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 1, Kecamatanuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dari **Pasal 7 ayat (1) KUHAP** menyebutkan : **Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai kewenangan diantaranya adalah "*Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri terdakwa, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan*"** dan seterusnya;

Menimbang, bahwa saksi I. Ellyas Eddy Suryadi dan saksi II. Dea Jansusandi memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan terkait perkara a quo karena saksi-saksi adalah orang yang mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri atas suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi, hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dari **pasal 1 poin 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan pasal sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya tindakan saksi-saksi dalam memberikan keterangannya dipersidangan tidaklah bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka keberatan Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya tersebut tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pada nota pembelaan Penasehat Hukum yang lain yakni menyangkut "saksi purak-purak" sebagaimana tercantum dalam BAP namun pihak Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi-saksi tersebut dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan



Penuntut Umum sebagaimana dalam Repliknya apabila ketidak hadirannya saksi-saksi dipersidangan adalah karena alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, karena saksi-saksi pada saat diminta hadir pada persidangan yang telah ditetapkan sedang menjalankan tugas Pengamanan terkait PILKADA Kabupaten Sambas, selain daripada itu keterangan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam BAP telah diberikan dibawah sumpah (BA Sumpah terlampir), hal tersebut guna mengantisipasi apabila saksi yang bersangkutan berhalangan hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian nota pembelaan Penasehat Hukum mengenai tindakan saksi-saksi yang telah melakukan penganiayaan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa (foto terlampir), Majelis berpendapat apabila dari saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan apabila mereka tidak satupun yang melakukan kekerasan, sedangkan tindakan saksi Ellyas adalah merangkul dan mengunci terdakwa karena terdakwa memberontak dan meronta-ronta hendak melarikan diri serta berteriak-teriak pada saat kejadian, tentunya tindakan saksi tersebut menimbulkan kontak fisik antara saksi Ellyas dengan terdakwa, sedangkan yang melakukan kekerasan terhadap terdakwa adalah seorang anggota TNI yang kesal setelah mendengar keributan dan mengetahui apabila terdakwa adalah seorang pengedar narkoba, dan anggota TNI tersebut kesal karena terdakwa selalu berteriak-teriak sehingga menimbulkan kegaduhan ;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge **PHANG KHIUK TJIN** yang menerangkan apabila saksi pada saat kejadian melihat dari lubang jendela seseorang berpakaian seperti Hansip menendang terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai foto yang dilampirkan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya (terlampir), Majelis tidak dapat menyimpulkan gambar siapakah yang ada dalam foto tersebut, karena dalam foto tidak terlihat wajah orang yang diambil gambarnya, selain daripada itu bilamana benar telah terjadi tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (tidak professional), hal tersebut telah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme tersendiri yang dapat ditempuh oleh terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa yakni dengan cara mengajukan Praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya terhadap alasan inipun karena tidak beralasan maka harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan yang lain sebagaimana termuat dalam nota Pembelaan Penasehat Hukum, Majelis berpendapat apabila hal tersebut dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik diatas, dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta telah terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan dikesampingkannya nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, dengan demikian maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran Kristal putih terbungkus kertas timah rokok karena berdasarkan hasil uji Laboratorium adalah Narkotika Golongan I maka harus dimusnahkan, begitu pula dengan 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam milik terdakwa, karena terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus pula dimusnahkan, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Soul GT warna ungu putih KB 3231 TQ sebagaimana fakta dipersidangan adalah milik istri terdakwa dan bukan diperoleh dari hasil kejahatan / tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terhadap diri Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas nama-Nya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di bagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**, oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh -sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (*menista*) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana sebagaimana diuraikan diatas adalah bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah semakin berkembangnya peredaran Narkotika khususnya diwilayah Kabupaten Sambas yang sudah mengkhawatirkan, karena tindak pidana Narkotika adalah termasuk kejahatan EXTRA ORDINARY CRIME atau kejahatan yang luar biasa dan dapat merusak mental dari generasi muda Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanya pemberantasannya pun diperlukan peran serta dari semua pihak, serta penanganan secara Extra Ordinary Punishment dari pihak berwenang yang salah satunya adalah dengan menggunakan tekhnis penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 huruf j UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yakni terkait masalah NARKOTIKA ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor : 179/Pid.Sus/2015/PN.SBS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LIM CUN CUN alias ACUN anak LIM CIN KUI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIM CUN CUN alias ACUN anak LIM CIN KUI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu terbungkus kertas dengan timah rokok;
 - 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam ;

dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT warna ungu putih KB 3231 TQ ;

dikembalikan kepada Terdakwa LIM CUN CUN alias ACUN anak LIM CIN KUI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016, oleh **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **KAMIS tanggal 04 FEBRUARI 2016** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAIDI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

BINSAR T.H. PANGARIBUAN, S.H. I WAYAN EKA MARIARTA, S.H.M.Hum.

Ttd

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

JUNAIDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)